PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERLANTAR MELALUI PENGADILAN OLEH PEMEGANG HAK GUNA USAHA (HGU)

Sulis Anita
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: sulisanita@upnvj.ac.id

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: sinuinsada@yahoo.com

Abstrak

Kasus penelantaran tanah yang dilakukan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan Selatan karena tidak memanfaatkan tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit. Dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama Terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan metode tersebut peneliti mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan peneliti juga mencoba untuk membangun argumentasi hukum mengenai kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan. Mengenai penelantaran tanah ini dibantah oleh PT. Sarana Subur Agrindotama yang menyatakan bahwa tidak melakukan penelantaran tanah, tetapi karena tanah masih sulit untuk dijangkau dan alat berat masih terbatas selain itu masyarakat yang berbatasan dan berada di desa tempat tanah itu berada sudah membuka ladang-ladang untuk kebun. Penyelesaian kasus yang dilakukan adalah PT. Sarana Subur Agrindotama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri tersebut. Tetapi berdasarkan laporan hasil identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor Pertanahan Tanah Laut menyatakan bahwa tanah di Kalimantan Selatan tersebut teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Sehingga Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT menolak gugatan PT. Sarana Subur Agrindotama, yang menyatakan bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan.

Kata-Kunci: Tanah Terlantar, Hak Guna Usaha (HGU), Penguasaan Tanah

Abstract

The case of abandonment of land carried out by PT. Sarana Subur Agrindotama as the Holder of Cultivation Rights (HGU) in South Kalimantan because it does not utilize state land designated for oil palm plantations. It is stated based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 dated June 6 2017, concerning the Stipulation of Abandoned Land originating from Cultivation Rights Number 01/Tanah Laut over name of PT. Means Subur Agrindotama is located in Kandangan Lama Village, Kuringkit, Batu Furnace and Bumi Asih, Panyipatan District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The method used in this study is the case approach method, by using this method the researcher is able to answer the problems that occur and the researchers also try to build legal arguments regarding the cases that occurred in South Kalimantan. Regarding the abandonment of this land, PT. Sarana Subur Agrindotama which stated that they did not abandon the land, but because the land was still difficult to reach and heavy equipment was still limited. In addition, the people who bordered and were in the village where the land was located had already opened fields for gardens. The settlement of cases carried out is PT. Sarana Subur Agrindotama filed a lawsuit to the Jakarta State Administrative Court to cancel the Ministerial Decree. However, based on the report on the results of the identification and research of abandoned land indicated by the Tanah Laut Land Office, it was stated that the land in South Kalimantan was identified as abandoned land. So that Decision Number 182/G/2017/PTUN.JKT rejected PT. Sarana Subur Agrindotama, which stated that PT. Sarana Subur Agrindotama has abandoned land in South Kalimantan.

Keywords: *Abandoned Land, Cultivation Rights (HGU), Land Tenure*

PENDAHULUAN

Penelantaran tanah di Indonesia sering terjadi dalam wilayah pedesaan maupun perkotaan yang merupakan tindakan tidak bijaksana, tidak ekonomis sehingga dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah, tidak berkeadilan dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus tetap dijalankan oleh pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk menguasai tanah tersebut[1]. Mengenai tanah terlantar memiliki pengertian yaitu tanah yang

[1] Monica Juliana Jaya, "Tindakan Kepala Desa Menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa universitas Surabaya* 2, no. 1

sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar). Menurut Eni Herawati, tanah sendiri merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya di dalam pembangunan hukum tanah nasional sangat ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal [2].

Studi mengenai penyelesaian konflik tanah terlantar sudah dibahas, salah satunya adalah penyelesaian konflik pertanahan pada kawasan pariwisata Lombok (Studi kasus tanah terlantar di Gili Trawangan Lombok [3]. Kelemahan dalam penyelesaian konflik tanah terlantar di Gili Trawangan adalah dalam tindakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menertibkan konflik pada lokasi tanah terlantar di Gili Trawangan yaitu melakukan tindak yang lebih cenderung represif dan dianggap berpihak kepada pengusaha. Dapat dilihat dari dilakukannya operasi "Gatarin" yang dilakukan Kapolda NTB dibantu oleh aparat keamanan lainnya dengan alasan bahwa hal tersebut untuk melakukan pemberantasan premanisme, narkoba dan minuman keras. Tetapi operasi Gatarin tersebut justru terkesan untuk kepentingan pengusaha dengan mendirikan tenda-tenda posko sekaligus melakukan penggusuran kepada masyarakat yang menempati area tanah milik pengusaha tersebut. Sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut membuat masyarakat memberikan pandangan bahwa badan peradilan tidak optimal dalam menyelesaikan persoalan hukum. Tetapi kelebihan dalam penyelesaian konflik di Gili Trawangan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dengan menekankan kepada aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga penyelesaian konflik tersebut benar-benar tuntas secara menyeluruh tanpa menyisahkan masalah sedikitpun yang kelak akan menjadi pemicu dari lahirnya konflik baru [4].

(2013): 1–13, https://media.neliti.com/media/publications/187083-ID-tindakan-kepala-desa-menjadikan-tanah-te.pdf.

[2] Erni Herawati, "TANAH TERLANTAR DAN TANAH ABSENTEE," Binus University, 2017, https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/.

[3] Zainal Asikin, "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 239–50, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293.

[4] Asikin.

Tulisan ini didasarkan pada argumentasi bahwa penyelesaian tanah dapat dilakukan melalui jalur pengadilan dengan tetap menjunjung rasa keadilan dan kepastian hukum. Dengan adanya putusan pengadilan maka sudah dipastikan bahwa putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sehingga semua pihak yang berperkara tersebut harus mengikuti putusan pengadilan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dinilai sangat penting dalam merestrukturisasi pemilikan dan penguasaan tanah yang lebih adil bagi rakyat Indonesia. Sehingga jika ada tanah yang dinyatakan sebagai tanah terlantar maka hal itu untuk digunakan oleh masyarakat dalam rangka reformasi agraria, kepentingan strategi negara dan pemerintah untuk ketahanan pangan, ketahanan energi dan pengembangan perumahan rakyat. Selain itu peraturan tersebut menyatakan bahwa penertiban tanah terlantar tersebut dikembalikan lagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga dalam hal ini kemakmuran rakyat tetap diutamakan. Pengaturan mengenai peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara yang dinyatakan sebagai tanah terlantar dilaksanakan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penulisan ini dimaksudkan untuk menawarkan suatu penyelesaian agar tidak terjadi lagi penelantaran tanah di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan oleh pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yaitu PT. Sarana Subur Agrindotama dengan secara spesifik menjawab tiga pertanyaan. Pertama, penentuan hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) karena diterlantarkan di Kalimantan Selatan. Kedua, bagaimana jika pemegang Hak Guna Usaha (HGU) menyatakan bahwa memiliki bukti tidak menelantarkan tanah di Kalimantan Selatan. Ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai Hak Guna Usaha (HGU). Ketiga persoalan tersebut diharapkan dapat memberikan suatu penyelesaian hukum atas tanah terlantar di Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat sekunder. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Sedangkan data sekunder merupakan beberapa informasi yang sudah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan merujuk kepada sumber-sumber pustaka baik cetak maupun digital. Sumber pustaka adalah buku-buku hukum dan buku-buku dibidang lainnya yang

mendukung penelitian. Sumber tersebut dipilih dengan melihat hubungan antara sumber pustaka dengan topik yang sedang dibahas. Sumber digital sendiri adalah sumber yang berasal dari jurnal-jurnal ataupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dan harus dilihat pula kredibilitas penyedia sumber rujukan, dimana data dapat diakses secara daring.

Dalam tulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus *(case approach)* yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Dalam hal ini kasus yang akan diteliti adalah kasus tanah terlantar di Kalimantan Selatan dengan Putusan Nomor: 182/G/2017/PTUN.JKT.

PEMBAHASAN

Penentuan Hapusnya Hak Guna Usaha karena diterlantarkan di Kalimantan Selatan

Penentuan hapusnya Hak Guna Usaha (HGU) karena diterlantarkan di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dapat kita lihat pada Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Sebelum ditentukan bahwa tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah terlantar, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan terlebih dahulu menyiapkan data tanah yang teridentifikasi sebagai tanah terlantar. Data-data tersebut digunakan untuk dasar pelaksanaan identifikasi dan penelitian. Mengenai identifikasi dan penelitian tanah telantar dilakukan oleh Panitia C dengan susunan dan keanggotaan yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional dan unsur instansi terkait yang diatur oleh kepala BPN.

Identifikasi dan penelitian dilakukan terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau sejak berakhirnya izin/keputusan/surat dasar penguasaan atas tanah dari pejabat yang berwenang terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan tersebut [5]. Setelah proses identifikasi dan penelitian dilaksanakan maka lahirnya keputusan objek sengketa yang tidak lepas dari

[5] Jaya, "Tindakan Kepala Desa Menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria."

peran Panitia C maupun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Maka Kepala Kantor Wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringat tertulis pertama kepada pemegang hak, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat peringatan agar mempergunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan. Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan petama, maka akan ada peringatan kedua dan ketiga yang diberikan dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama yaitu 1 (satu) bulan. Tetapi sampai dengan peringatan ketiga PT. Sarana Subur Agrindotama tidak melakukan tindakan konkret, maka berdasarkan surat Nomor 1010/16-63.500/V/2014 Perihal usulan Penetapan Tanah Terlantar tanggal 17 Desember 2014 Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan mengusulkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan HGU milik PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai tanah terlantar.

Tanah yang sudah diusulkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam kondisi status quo sampai terbitnya penetapan tanah terlantar, yang artinya bahwa terhadap tanah tersebut tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah [6]. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar atas unsul Kakanwil BPN, hal tersebut memuat pula hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum dan menegaskan bila tanahnya dikuasai langsung oleh negara. Tanah yang kemudian telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan wajib untuk dikosongkan oleh pemegang hak. Sehingga sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemegang Hak Guna Usaha menyatakan bahwa memiliki bukti tidak menelantarkan tanah di Kalimantan Selatan

Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yaitu PT. Sarana Subur Agrindotama, merupakan pemegang hak atas sebidang tanah dengan

[6] Jaya.

Sertifikat Hak Guna Usaha No. 01/Tanah Laut berlokasi di Desa Kandangan Lama, Desa Batu Tungku, Desa Kuringkit dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dengan Luas 621,48 Ha (enam ratus dua puluh satu koma empat delapan hektare). Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) terbit pada tanggal 21 Maret 1995 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Tetapi pada tanggal 22 Juni 2017, PT. Sarana Subur Agrindotama menerima Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut merugikan hak dan kepentingan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), sehingga kehilangan haknya untuk menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit.

Mengenai objek gugatan tersebut telah merugikan hak dan kepentingan PT. Sarana Subur Agrindotama, maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama. Sehingga PT. Sarana Subur Agrindotama menuntut pembatalan atau menuntut agar Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pada awal diperoleh Hak Guna Bangunan (HGU) No.1/Tanah Laut pada tanggal 21 Maret 1995 keadaan tanah tersebut kosong layaknya seperti hutan, yang pada saat itu masih sulit untuk dijangkau dan alat berat juga masih terbatas. Pada tahun 2010 PT. Sarana Subur Agrindotama akan memulai untuk melakukan upaya pembangunan perkebunan kelapa sawit di tanah tersebut. Tetapi pada kenyataannya masyarakat yang berbatasan dan berada di desa tempat tanah itu sudah membuka ladang-ladang untuk kebun.

PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) mulai kesulitan untuk memanfaatkan tanah di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku, Dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tanah tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga PT. Sarana Subur Agrindotama mengajukan surat kepada Direktorat Serse Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 2011, namun belum dapat diselesaikan dan belum ditindaklanjuti. Sedangkan penguasaan oleh masyarakat sudah semakin meluas, tetapi masih ada tanah kosong yang belum dikuasai oleh masyarakat

yang luasnya tinggal kurang lebih 20 %. Kemudian PT. Sarana Subur Agrindotama menerima Surat dari Kepala Kantor Pertanahan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang berupa Surat No. 254/16-63.500/III/2013 mengenai Peringatan I tertanggal 13 Maret 2013 dan Surat Peringatan II No. 449.1/16- 63.500/IV/2013 tertanggal 23 April 2013. Bahwa kesimpulan dari kepala Kantor Pertanahan tersebut terlalu dini untuk menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terlantar. Mengingat PT. Sarana Subur Agrindotama masih dalam upaya untuk dapat melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Selain itu PT. Sarana Subur Agrindotama tidak diminta klarifikasi oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan surat peringatan ketiga juga tidak diterima oleh PT. Sarana Subur Agrindotama. Oleh karena itu PT. Sarana Subur Agrindotama menyatakan tidak menelantarkan tanah yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Sarana Subur Agrindotama.

Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai Hak Guna Usaha

Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha. Pola penggunaan atau penguasaan hak atas tanah yang sifatnya Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang bersifat sekunder, karena kedudukannya berada di bawah hak milik atas tanah. Selain itu, dalam penggunaan pola Hak Guna Usaha atas perkebunan salah satu syaratnya adalah luas tanah di atas lima hektar dan memiliki modal serta penggunaan teknologi yang tinggi dalam usaha penggerak dari usaha perkebunan tersebut. Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu[7]. Pembangunan dalam sektor perkebunan ini merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini karena fungsinya sebagi devisa negara, pemasok bahan baku untuk bidang industri dalam negeri serta sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Dalam memberikan kepastian hukum pada sektor perkebunan terutama dibidang pertanahan diperlukan adanya hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang diberikan hak tersebut. Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu hak atas tanah yang bersifat primer yang memiliki spesifikasi-spesifikasi tertentu. Spesifikasi dimaksud adalah bahwa tanah yang dapat diberi HGU adalah tanah negara yang peruntukannya adalah bagi usaha

[7] J W H Sirait, "Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha," *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 14, no. 2 (2017): 132–41.

pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan [8]. Sehingga diperlukannya sebuah penerapan kebijakan oleh pemerintah secara nyata. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari kebijakan. Oleh karena itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Sebaik apapun sebuah kebijakan tidak akan ada manfaatnya bila tidak dapat diterapkan sesuai dengan rencana. Penerapan adalah suatu proses yang tidak sederhana [9].

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah diarahkan kepada terciptanya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam suatu kebijakan mengenai Hak Guna Usaha (HGU). Dalam kebijakan ini tidak akan ada manfaatnya jika tidak diterapkan sesuai dengan rencana. Tetapi penerapan ini bukan merupakan suatu proses yang sederhana, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penerapan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) kurang memberikan kejelasan ketika mempublikasikan ketentuan-ketentuan dalam proses pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat adat yang berada dikawasan perkebunan. Dengan memberikan kejelasan tersebut maka masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian masyarakat mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan Hak Guna Usaha (HGU) agar ketika memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dapat memanfaatkan dengan baik. Sehingga tidak ada pemegang HGU yang melakukan penelantaran tanah di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penelantaran tanah khususnya oleh pemegang Hak Guna Usaha sering terjadi di Indonesia, dalam proses penyelesaian sengketa tanah terlantar sering tidak melalui jalur pengadilan. Masyarakat merasa jika menggunakan jalur pengadilan maka tidak terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa

[8] Sirait.
[9] Sirait.

dengan menggunakan jalur pengadilan tercipta rasa keadilan dan kepastian hukum. Walaupun PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai pemegang Hak Guna Usaha tidak merasa melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan, tetapi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan sudah melakukan identifikasi dan penelitian yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah terlantar dengan dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 6 Juni 2017, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 01/Tanah Laut atas nama PT. Sarana Subur Agrindotama terletak di Desa Kandangan Lama, Kuringkit, Batu Tungku dan Bumi Asih, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach),* yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi karena peneliti dapat menelaah kasus penelantaran tanah yang terjadi di Kalimantan Selatan oleh PT. Sarana Subur Agrindotama sebagai pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan peneliti juga mencoba untuk membangun argumentasi hukum karena PT. Sarana Subur Agrindotama tidak merasa melakukan penelantaran tanah akhirnya menggugat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Tetapi berdasarkan Putusan Nomor 182/G/2017/PTUN.JKT tersebut menolak gugatan PT. Sarana Subur Agrindotama dan menyatakan bahwa PT. Sarana Subur Agrindotama memang melakukan penelantaran tanah di Kalimantan Selatan.

Penelitian penelantaran tanah yang dilakukan hanya di wilayah Kalimantan Selatan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian di wilayah yang sering terjadi penelantaran tanah khususnya oleh pemegang Hak Guna Usaha, dapat diteliti mengapa tanah tersebut ditelantarkan dan dapat ditemukan faktor-faktor yang dapat menyebabkan para pemegang Hak Guna Usaha melakukan penelantaran tanah di Indonesia. Sehingga penelantaran tanah di Indonesia khususnya oleh pemegang Hak Guna Usaha dapat berkurang, tanah yang diberi hak atas tanah tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mujiburohman, Dian Aries. *Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Diedit oleh Tim STPN Press. *STPN Press*. Yogyakarta: STPN Press, 2019.

Shohibuddin, Mohamad. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan*

Kajian Empiris. Diedit oleh Tim STPN Press. Yogyakarta: STPN Press, 2018

Jurnal

Agripina Agripina, Hanafi Tanawijaya. "PENERAPAN FUNGSI SOSIAL ATAS TANAH DALAM PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (STUDI TERHADAP : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO : 14 / PTT-HGB / BPN RI / 2014)." *Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 1–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5237.

Asikin, Zainal. "Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlantar Di Gili Trawangan Lombok)." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 239–50. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.293.

Eunike Syalom E. Pandey. "KAJIAN YURIDIS HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK–POKOK AGRARIA." *Lex Et Societatis* 7, no. 10 (2019): 143.

I Putu Dodik Mahendra Putra, Ni Ketut Elly Sutrisni. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12/PDT/2014/PT.DPS)." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 19–26. https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i2.2562.

Irawan, Yosi. "KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN SEBAGAI HARTA BERSAMA." *Lambung Mangkurat Law Journal* 3, no. 1 (2018): 119–28. https://doi.org/https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i1.

Jaya, Monica Juliana. "Tindakan Kepala Desa Menjadikan tanah terlantar sebagai tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa universitas Surabaya* 2, no. 1 (2013): 1–13. https://media.neliti.com/media/publications/187083-ID-tindakan-kepala-desa-menjadikan-tanah-te.pdf.

Linda, Nopa, Indrawari Indrawari, dan Syafruddin Karimi. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Penguasaan Tanah di Provinsi Jambi." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 3, no. 2 (2019): 398–407. https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.15.

Lubis, Farhad. "PENERTIBAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TERINDIKASI TERLANTAR (Suatu Penelitian di Kabupaten

Aceh Barat dan Aceh Barat Daya) PENDAHULUAN Secara fundamental , pengaturan pertanahan di Indonesia termaktub
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara." *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 2 (2018): 431–43.

Octavia, Vina, Christopher Kendrick Adam, dan Joe Arifiando Walpa. "THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT RESPONSIBILITY OF THE CITIZEN LOSS LAND AFFECTED NY ABRATION IN THE REGION OF THE BREBES REGENCY OF CENTRAL JAVA." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 61. https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1943.

Reki, Natanael Dwi. "PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 1–10. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1767.

Rokilah, Rokilah, dan Mia Mukaromah. "Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 137. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.972.

Saraswati, Amalia Chasanah Astari, dan Yudho Taruno Muryanto. "Land Right Inheritance Obtained by the Children of Mixed Marriage." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 4 (2018): 435. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i4.423.

Sari, I Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning Mustika, I Gusti Ngurah Wairocana, dan I Nyoman Suyatna. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARK AN HIBAH WASIAT OLEH PELAKSANA WASIAT." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no. 3 (2018): 157–70. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p12.

SARI, NI LUH ARININGSIH. "Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (Uupa) Dan Konstitusi." *Ganec Swara* 15, no. 1 (2021): 991. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202.

Sirait, J W H. "Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Usaha." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 14, no. 2 (2017): 132–41.

Triningsih, Anna, dan Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355.

Wardhani, Dwi Kusumo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN TERBITNYA SERITIPIKAT GANDA."

RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (1 Oktober 2018). https://doi.org/10.32493/rjih.v1i1.1922.

Yunior, Lianton Vicco. "Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2175–98. https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15948.

Internet

Herawati, Erni. "TANAH TERLANTAR DAN TANAH ABSENTEE." Binus University, 2017. https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee/.